



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Mj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer pada Kantor P.U. Majene, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan toko Rifki, bertempat tinggal di Jalan 21 Januari RT 04 RW 10 Nomor 100, Kelurahan Kampung Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai bertanggal 8 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Mj. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1429 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 401/12/!X/2008, tertanggal 1

*Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 89/Pdt.G/PA Mj*



September 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 2 tahun 5 bulan, terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Balikpapan selama 10 hari, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Faika binti Firman umur 3 tahun, kini anak tersebut sedang dalam pemeliharaan termohon.
3. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon harmonis, akan tetapi sekitar pada tahun 2010 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah disebabkan masalah ekonomi karena termohon tidak puas dan selalu merasa kurang atas penghasilan pemohon sebagai honorer.
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2011 pemohon dan termohon berangkat ke Balikpapan dengan tujuan hendak bersilaturahmi ke rumah orang tua termohon, dan setelah 10 hari tinggal di Balikpapan, pemohon mengajak termohon kembali ke Majene, tetapi tanpa alasan yang jelas termohon menolak ajakan pemohon untuk kembali ke Majene oleh karena itu pemohon pulang sendiri ke Majene, hingga berpisah tempat tinggal dengan termohon selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan sampai sekarang.
5. Bahwa pada bulan Mei 2011 pemohon menghubungi termohon lewat hand phone menanyakan kapan termohon mau kembali ke Majene, tetapi termohon menjawab pada pokoknya saya tidak mau pulang, urus saja perceraian, namun pemohon belum tanggapi permintaan termohon karena pemohon masih berkeinginan menyelamatkan rumah tangga.
6. Bahwa selama termohon di Balikpapan, pemohon masih saling berkomunikasi dengan termohon untuk kepentingan anak, akan tetapi termohon tetap menuntut perceraian.
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana Undang Undang No 1 tahun 1974 tidak akan mungkin tercapai, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



Primer

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Majene.

Bahwa ketidakhadiran termohon di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka majelis hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon agar pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon serta tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 401/12/IX/2008, tertanggal 1 September 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.

B. Bukti Saksi:

1. Saksi pertama **SISTERS IN LAW**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon adalah adik kandung saksi sementara termohon adalah ipar saksi.
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon.
  - Bahwa pemohon dan termohon pernah pergi ke Balikpapan menjenguk ibu termohon yang sedang sakit lalu pemohon pulang sendiri ke Majene.
  - Bahwa pemohon mengajak termohon kembali ke Majene tetapi termohon tidak mau sehingga pemohon dan termohon hidup terpisah sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun.
  - Bahwa atas sikap termohon tersebut yang menyebabkan ketidakharmonisan pemohon dan termohon.
2. Saksi kedua **SISTERS**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, pemohon adalah adik kandung saksi sementara termohon adalah ipar saksi.
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon.
  - Bahwa sekarang pemohon dan termohon tidak rukun disebabkan termohon merasa kurang dengan penghasilan pemohon.
  - Bahwa pemohon dan termohon pernah pergi ke Balikpapan menjenguk ibu termohon yang sedang sakit lalu pemohon pulang sendiri ke Majene.
  - Bahwa pemohon mengajak termohon kembali ke Majene tetapi termohon tidak mau sehingga pemohon dan termohon hidup terpisah sampai sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lebih.
  - Bahwa pemohon telah beberapa kali mengirimkan uang untuk biaya transportasi termohon kembali ke Majene tetapi termohon tetap tidak mau kembali.



Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran termohon tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri namun dalam perjalanan membina rumah tangga pemohon dan termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon, juga karena termohon tidak mau lagi kembali ke Majene yang mengakibatkan pemohon dan termohon hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2011 sampai sekarang.



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang menyebabkan rumah tangga pecah ?
2. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, maka wajib bagi pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon dibuat oleh pejabat yang berwenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini sehingga permohonan pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang dekat pemohon dan termohon masing-masing bernama **SISTERS IN LAW** dan **SISTERS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi pemohon secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga pemohon dengan termohon seperti antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun disebabkan termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon serta termohon tidak mau lagi kembali ke Majene.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2011 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan termohon.



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu majelis hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati pemohon, demikian pula pihak keluarga telah berusaha menasehati pemohon agar bersabar dan rukun dengan termohon ternyata tidak berhasil karena pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi pihak pemohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah tangga pemohon dan termohon adalah perceraian, meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua



belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dikabulkan dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. maka permohonan pemohon dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1435 Hijriah oleh Drs. Ansaruddin, S.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra. Nurhayati T. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



**Muhammad Natsir, S.H.I.**

**Drs. Ansaruddin, S.H.**

**Khairiah Ahmad, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhayati T.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 230.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)